



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rakuti As Alias Ndut Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Rakuti As Alias Ndut Bin Rahman ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 20 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 137/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 137/Pid.B/2021/PN. Snt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN bersama-sama dengan ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi DARUSMAN pergi ke Pendopo Pemda Muaro Jambi untuk menemui untuk meminta barang-barang milik temannya Saksi DARUSMAN berupa helm, jaket, jam tangan dan kanebo dari ADIT, dan sesampainya di sana, Saksi DARUSMAN bertemu dengan AL dan RIDO (DPO)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sedang kami sukut. Kemudian Saksi DARUSMAN langsung meminta helm, jaket, jam tangan dan kanebo tersebut kepada AL, namun AL tidak mau memberikan barang-barang tersebut dengan alasan agar Saksi DARUSMAN ikut berkumpul di Pendopo Pemda Muaro Jambi tersebut, kemudian Saksi M. LUKMAN datang ke pendopo tersebut dan mengajak Saksi DARUSMAN untuk pulang, tetapi AL mengatakan "nanti dulu, duduk dulu sini", namun Saksi M. LUKMAN menjawab "hari la malam, balik lagi, apo yang nak dicari disini", kemudian AL menyuruh RIDO memanggil teman-temannya yang sedang bermain judi di kantin Pemda Muaro Jambi, dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 20 (dua puluh) orang ke pendopo tersebut, yang diantaranya adalah Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN, ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO), kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat yang bersamaan RIDO juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 4 (empat) kali, IHSAN juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, HENDI juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan MADON juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, serta PANDI juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi M. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, pipi kanan, dan leher belakang, serta kepala Saksi M. LUKMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut, sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada jam 06.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN bersama-sama dengan ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO) tersebut dilakukan di muka umum, yakni di Pendopo Pemda Kabupaten Muaro Jambi yang terletak di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak umum, sehingga perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN bersama-sama dengan ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi DARUSMAN pergi ke Pendopo Pemda Muaro Jambi untuk menemui untuk meminta barang-barang milik temannya Saksi DARUSMAN berupa helm, jaket, jam tangan dan kanebo dari ADIT, dan sesampainya di sana, Saksi DARUSMAN bertemu dengan AL dan RIDO (DPO) yang sedang minum tuak, kemudian Saksi DARUSMAN langsung meminta helm, jaket, jam tangan dan kanebo tersebut kepada AL, namun AL tidak mau memberikan barang-barang tersebut dengan alasan agar Saksi DARUSMAN ikut berkumpul di Pendopo Pemda Muaro Jambi tersebut, kemudian Saksi M. LUKMAN datang ke pendopo tersebut dan mengajak Saksi DARUSMAN untuk pulang, tetapi AL mengatakan “nanti dulu, duduk dulu sini”, namun Saksi M. LUKMAN menjawab “hari la malam, balik lagi, apo yang nak dicari disini”, kemudian AL menyuruh RIDO memanggil teman-temannya yang sedang bermain judi di kantin Pemda Muaro Jambi, dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 20 (dua puluh) orang ke pendopo tersebut, yang diantaranya adalah Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN, ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO), kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat yang bersamaan RIDO juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 4 (empat) kali, IHSAN juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, HENDI juga memukuli Saksi DARUSMAN dan Saksi M.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan MADON juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, serta PANDI juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi M. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, pipi kanan, dan leher belakang, serta kepala Saksi M. LUKMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut, sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021 pada jam 00.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN bersama-sama dengan ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO) tersebut dilakukan di muka umum, yakni di Pendopo Pemda Kabupaten Muaro Jambi yang terletak di ruang terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak umum, sehingga perbuatan yang mereka lakukan tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN bersama-sama dengan ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batwa pada waktu itu tergeletak di atas awalnya Saksi DARUSMAN pergi ke Pendopo Pemda Muaro Jambi untuk menemui untuk meminta barang-barang miliknya Saksi DARUSMAN berupa helm, jaket, jam tangan dan kanebo dari ADIT, dan sesampainya di sana, Saksi DARUSMAN bertemu dengan AL dan RIDO (DPO) yang sedang minum tuak, kemudian Saksi DARUSMAN langsung meminta helm, jaket, jam tangan dan kanebo tersebut kepada AL, namun AL tidak mau memberikan barang-barang tersebut dengan alasan agar Saksi DARUSMAN ikut berkumpul di Pendopo Pemda Muaro Jambi tersebut, kemudian Saksi M. LUKMAN datang ke pendopo tersebut dan mengajak Saksi DARUSMAN untuk pulang, tetapi AL mengatakan "nanti dulu, duduk dulu sini", namun Saksi M. LUKMAN menjawab "hari la malam, balik lagi, apo yang nak dicari disini", kemudian AL menyuruh RIDO memanggil teman-temannya yang sedang bermain judi di kantin Pemda Muaro Jambi, dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 20 (dua puluh) orang ke pendopo tersebut, yang diantaranya adalah Terdakwa RAKUTI AS alias NDUT bin RAHMAN, ICHSAN (DPO), RIDO (DPO), HENDI (DPO), MADON (DPO), dan PANDI (DPO), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan pada saat yang bersamaan RIDO juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 4 (empat) kali, IHSAN juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, HENDI juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 5 (lima) kali, dan MADON juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, serta PANDI juga memukul Saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi M. LUKMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, pipi kanan, dan leher belakang, serta kepala Saksi M. LUKMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut, sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut sebagaimana Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh **Djohanendra** selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021 pada jam 00.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Lukman Bin Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan karena Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WIB saat Saksi berada dirumah dengan didatangi oleh Saksi Darusman dan Wahyu. Selang beberapa waktu datang pula M. Indra dan Sahroni memberitahukan barang-barang peralatan sudah diambil oleh Adit. Setelah itu Saksi Darusman dan Wahyu pergi ke lokasi Pendopo dan bertemu dengan Al dan Rido untuk minta barang peralatan tersebut, namun tidak diberikan. Selanjutnya Saksi menyusul ke lokasi pendopo mendengar barang peralatan tersebut tidak dikasih dari Al dan Rido, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Darusman pulang, namun Al melarangnya dengan mengatakan, "nanti dulu, duduk dulu disini." Langsung Saksi jawab, "Hari la malam, balik lagi, apo yang nak dicari disini?" kemudian Al menyuruh Rido langsung pergi memanggil, dan tidak lama kemudian datanglah kawan-kawan Al dan langsung memukul Saksi Darusman secara bersama-sama, dan Saksi Korban yang melihat Saksi Darusman dipukul berusaha meleraikan namun kawan-kawan Al malah memukul Saksi secara bersama-sama, kemudian Pelapor berusaha membela diri dengan menahan salah seorang kawannya Al yang bernama Rakuti (Terdakwa) yang ikut memukul Saksi dan sementara kawan-kawan lainnya melarikan diri. Selanjutnya Saksi melepaskan Terdakwa Rakuti dan Saksi bersama dengan Saksi Darusman langsung pulang setelah kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengaku Saksi menggunakan tangan kosong saja tanpa alat apapun sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi langsung membela diri dengan menahannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian Pelipis dekat mata;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa hanya memukul kepada Saksi saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata kasar apapun kepada Saksi selama kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk minta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa luka Saksi sudah sembuh sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;
 - Bahwa pada dasarnya Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun Saksi tetap melanjutkan ke proses hukum supaya dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;
 - Bahwa Selama kejadian tersebut tidak ada yang mengkonsumsi Miras (Minuman Keras);
 - Bahwa Saksi memang sudah melihat ada beberapa minuman keras saat berada di lokasi Pendopo tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan mengkonsumsi minuman keras tersebut di lokasi pendopo itu;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi tidak sampai dirawat inap, hanya luka ringan biasa;
 - Bahwa Tujuan Saksi pada waktu itu ke lokasi Pendopo sesaat sebelum kejadian itu karena Saksi hendak bertemu Adit untuk mengambil barang atau peralatan berupa Helm, Jaket dan Parang untuk berkebun, namun dikarenakan dalam perjalanan tersebut hujan, maka Saksi bersama Saksi Darusman berteduh terlebih dahulu di lokasi Pendopo tersebut, setelah sampai di Pendopo tersebut Saksi bersama Saksi Darusman bertemu Al dan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa alasan Al dan kawan-kawannya termasuk Terdakwa Rakuti hingga memukul Saksi bersama Saksi Darusman seperti itu. Malahan beberapa saat sebelum Saksi dipukuli, Saksi sudah mengajak Saksi Darusman untuk mengajak pulang saja, namun sudah keburu terhadang oleh kawan-kawannya. Al yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa Rakuti salah satunya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. DARUSMAN bin AZMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan karena Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm) pada hari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 06 Juni 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Pendopo Pemda Muaro Jambi

Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm) sebanyak ± 10 (sepuluh) orang yang salah satunya adalah terdakwa yang memukul saksi dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa meninju dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian pipi sebelah kanan saksi sementara itu Rido yang belum tertangkap adalah meninju saksi dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian pelipis kiri, selain itu saksi sudah tidak dapat melihat lagi siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi LUKMAN sedang berada di rumah di RT. 02 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu datang saksi yang disusul oleh M. Indra dan Sahroni Saputra kemudian M. Indra menceritakan jika barang-barang miliknya diambil oleh Adit lalu saksi dan Wahyu. S pergi ke lokasi Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan Al dan Rido untuk meminta barang-barang tersebut namun tidak diberikan tak lama kemudian saksi Lukman datang ke lokasi Pendopo dan mengajak saksi pulang tapi saksi menolak dan saksi Lukman terus mengajak saksi pulang dengan mengatakan hari sudah malam namun Al dan Rido langsung pergi memanggil teman-temannya lalu datang teman-teman Al dan Rido langsung memukul saksi secara bersama-sama kemudian saksi Lukman berusaha meleraikan namun teman-temannya Al yang salah satunya adalah terdakwa memukul saksi Lukman secara bersama-sama sehingga saksi Lukman berusaha membela diri dan menahan terdakwa sementara itu yang lain melarikan diri selanjutnya saksi Lukman melepaskan terdakwa dan saksi bersama saksi Lukman pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut dan saksi menjalani pengobatan di RS Ahmad Ripin;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa Rakuti As Alias Ndut Bin Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan karena Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman dengan teman-temannya melakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm)

pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M. LUKMAN dan Saksi DARUSMAN secara bersama-sama yaitu RIDO, IHSAN, HENDI, MADON, dan PANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi M. LUKMAN dan Saksi DARUSMAN, namun Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya ikut-ikutan saja dan Terdakwa baru saja meminum tuak, sehingga dibawah pengaruh alcohol;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama RIDO, IHSAN, HENDI, MADON, HENDI, PANDI dan USMAN berteduh di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sambil minum tuak kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Jupiter Z milik USMAN bersama PANDI menuju kantin belakang kantor Bupati lalu sekira pukul 19.10 WIB terdakwa datang kembali dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada USMAN lalu Terdakwa kembali ke kantin belakang, dan sekira pukul 21.00 RIDO datang dan mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman yang berada di sana agar menuju ke depan Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian sesampainya di sana terdakwa melihat saksi LUKMAN dan USMAN sudah berada di tempat tersebut kemudian RIDO bertengkar mulut dengan saksi LUKMAN dan HENDI mulai memukuli Saksi DARUSMAN sehingga terdakwa dan teman-teman menjadi emosi dan langsung ikut memukuli saksi DARUSMAN dan Saksi M. LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi M. LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali dan meninju Saksi DARUSMAN sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk memukul Saksi Lukman dan saksi Darusman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang saksi M. LUKMAN dan saksi DARUSMAN alami akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patutnya dan dalam pemeriksaan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021 pada jam 00.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm);
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M. LUKMAN dan Saksi DARUSMAN secara bersama-sama yaitu RIDO, IHSAN, HENDI, MADON, dan PANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi M. LUKMAN dan Saksi DARUSMAN, namun Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya ikut-ikutan saja dan Terdakwa baru saja meminum tuak, sehingga dibawah pengaruh alcohol;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi LUKMAN sedang berada di rumah di RT. 02 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu datang saksi yang disusul oleh M. Indra dan Sahroni Saputra kemudian M. Indra menceritakan jika barang-barang miliknya diambil oleh Adit lalu saksi dan Wahyu. S pergi ke lokasi Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan Al dan Rido untuk meminta barang-barang tersebut namun tidak diberikan tak lama kemudian saksi Lukman datang ke lokasi Pendopo dan mengajak saksi pulang tapi saksi menolak dan saksi Lukman terus mengajak saksi pulang dengan mengatakan hari sudah malam namun Al dan Rido langsung pergi memanggil teman-temannya lalu datang teman-teman Al dan Rido langsung memukul saksi secara bersama-sama kemudian saksi Lukman berusaha meleraikan namun teman-temannya Al yang salah satunya adalah terdakwa memukul saksi Lukman secara bersama-sama sehingga saksi Lukman berusaha membela diri dan menahan terdakwa sementara itu yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan selanjutnya saksi Lukman melepaskan terdakwa dan saksi

bersama saksi Lukman pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa meninju Saksi M. LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali dan meninju Saksi DARUSMAN sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk memukul Saksi Lukman dan saksi Darusman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Lukman Bin Bahtiar mengalami luka memar pada bagian Pelipis dekat mata dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm) mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut dan saksi menjalani pengobatan di RS Ahmad Ripin;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021 pada jam 00.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bagwa. g. terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama–sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pengujian luka adalah terjadinya perubahan pada tubuh yang berbeda dengan sebelum adanya perbuatan tersebut, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Lukman Bin Bahtiar dan Saksi Darusman Bin Azmir (Alm);

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M. LUKMAN dan Saksi DARUSMAN secara bersama-sama yaitu RIDO, IHSAN, HENDI, MADON, dan PANDI;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi LUKMAN sedang berada di rumah di RT. 02 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu datang saksi yang disusul oleh M. Indra dan Sahroni Saputra kemudian M. Indra menceritakan jika barang-barang miliknya diambil oleh Adit lalu saksi dan Wahyu. S pergi ke lokasi Pendopo Pemda Muaro Jambi Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan bertemu dengan Al dan Rido untuk meminta barang-barang tersebut namun tidak diberikan tak lama kemudian saksi Lukman datang ke lokasi Pendopo dan mengajak saksi pulang tapi saksi menolak dan saksi Lukman terus mengajak saksi pulang dengan mengatakan hari sudah malam namun Al dan Rido langsung pergi memanggil teman-temannya lalu datang teman-teman Al dan Rido langsung memukul saksi secara bersama-sama kemudian saksi Lukman berusaha melerai namun teman-temannya Al yang salah satunya adalah terdakwa memukul saksi Lukman secara bersama-sama sehingga saksi Lukman berusaha membela diri dan menahan terdakwa sementara itu yang lain melarikan diri selanjutnya saksi Lukman melepaskan terdakwa dan saksi bersama saksi Lukman pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 020 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HENDRA selaku Dokter Jaga dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. LUKMAN bin BAHTIAR, umur 30 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 06 Juni 2021 pada jam 22.30 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kiri dan kanan, luka memar di tengkuk di duga akibat kekerasan tumpul, dan Saksi DARUSMAN mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, kepala belakang, dan pipi sebelah kiri serta kepala Saksi DARUSMAN terasa sakit akibat benturan pukulan-pukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Ahmad Ripin Nomor 440 / 019 / VI / ARP / 2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dr. BUDI HENAR Asasaka, Dokter. Jika dengan KESIMPULAN: telah diperiksa seorang laki-laki bernama DARUSMAN bin AZMIR, umur 26 tahun di ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 07 Juni 2021 pada jam 00.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter ditemukan luka memar di sekeliling kelopak mata kanan dan kiri korban diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi M. LUKMAN bin BAHTIAR dan Saksi DARUSMAN bin AZMIR telah memenuhi unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyangkal perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rakuti AS Alias Ndut Bin Rahman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami, Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H.,M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)